



UNIVERSITAS UDAYANA

KEBIJAKAN

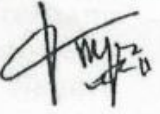
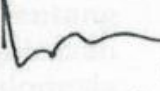
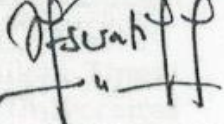
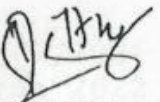
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2022

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA		
Nomor: Unud-20100-01-001-02	Tanggal: 29 Mei 2022	Revisi:	Hal: 1-19

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Gusti Ngurah Mayun Susandhika, S.S., M.Hum.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nyoman Weda Kusuma, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum.	Dekan	
5. Pengendalian	Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Ketua UP3M	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Budaya ini disusun dengan berpedoman kepada Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana. Buku Kebijakan Penjaminan Mutu Internal ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan rektor yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi Fakultas Ilmu Budaya yaitu terwujudnya Fakultas Ilmu Budaya yang memiliki keunggulan dan kemandirian dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aplikasi keilmuam yang berlandaskan kebudayaan.

Akhir kata tidak lupa kami haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Denpasar, 29 Mei 2022

Dekan

Dr. Made Sri Satyawati, S.S.M.Hum.
NIP 197103181994032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN CITA-CITA FAKULTAS ILMU BUDAYA	2
2.1 Visi Fakultas Ilmu Budaya.....	2
2.2 Misi Fakultas Ilmu Budaya	2
2.3 Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	3
2.4 Cita – Cita Fakultas Ilmu Budaya	3
BAB III LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA	5
3.1 Latar Belakang	5
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FIB	6
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FIB	6
BAB IV DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA	7
4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FIB	7
4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FIB	8
BAB V GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA	9
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FIB	9
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FIB	10
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FIB	11
BAB VI MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA	12
6.1 Manajemen SPMI FIB	12
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FIB.....	15
BAB VII STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA	17
7.1 Standar dalam SPMI FIB	17
7.2 Target Capaian SPMI FIB	18
BAB VIII PENUTUP	19
8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FIB dengan Dokumen Terkait	19
8.2 Referensi	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Implementasi Siklus PPEPP SPMI F I B	12
Gambar 2	Struktur Organisasi FIB	16
Gambar 3	Arah Pengembangan Unud Tahun 2020- 2040	18

BAB I

SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA

Fakultas Ilmu Budaya sebagai fakultas tertua, atau cikal bakal Universitas Udayana, berdiri atas prakarsa Yayasan Fakultas-Fakultas Nusa Tenggara, yang diketuai oleh Letkol Minggoe dan Wakil Ketua I, Gubernur Sunda Kecil, Teuku Mochamad Daoedsjah. Yayasan ini bekerjasama dengan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang ilmu sastra, seperti Dr. R. Goris, Dr. Ida Bagus Mantra, dan I Gusti Ketut Ranuh. Orang-orang tersebut, selain mempersiapkan hal yang berkenaan dengan segi fisik, bergerak juga sebagai penghubung untuk mendapatkan orang-orang yang akan dijadikan dosen (tenaga pengajar), terutama orang yang akan dijadikan pimpinan pada fakultas yang akan dibentuk. Orang yang berhasil dihubungi, yang akan dijadikan pimpinan adalah Prof. Dr. R. M. Ng. Poerbatjaraka, yang kala itu menjadi Dekan Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Tenaga-tenaga pengajar yang berhasil dihubungi, terutama tenaga-tenaga yang telah bergelar doktor dan telah memperoleh nama internasional karena prestasi ilmiahnya pada waktu itu, adalah (1) Prof. Dr. R. M. Ng. Poerbatjaraka, (2) Dr. R. Goris, (3) Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dan (4) Prof. Dr. Swami Ajarananda. Setelah rampungnya segala persiapan, maka ditetapkanlah hari pembukaannya, yaitu pada tanggal 29 September 1958. Nama yang diberikan adalah Fakultas Sastra Budaya, Universitas Airlangga. Kata budaya kemudian dihilangkan atas anjuran Prof. Dr. Prijono. Dengan alasan bahwa di dalam kata 'sastra' sudah terkandung arti budaya yang mencakup arti yang sangat luas.

Pada awal berdirinya (September -- Desember 1958), Fakultas Sastra Udayana diasuh oleh Yayasan Fakultas-Fakultas Nusa Tenggara, namun mulai tanggal 1 Januari 1959 secara resmi menjadi bagian Universitas Airlangga. Sejak saat itu Fakultas Sastra Udayana namanya berubah menjadi Fakultas Sastra. SK Rektor Nomor: 62A/UN14/HK/2013 menetapkan nama Fakultas Sastra diganti dengan Fakultas Sastra dan Budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana dan dikuatkan dengan SK Rektor Nomor : 309/UN14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 Fakultas Sastra dan Budaya berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana.

Saat ini Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana semakin menunjukkan jati dirinya sebagai Fakultas Ilmu Budaya sebagaimana terefleksi dari tampilan bangunan lobinya yang sarat dengan nuansa filosofis yang menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Bali. Dengan terpampang hiasan yang bertemakan pemutaran *mandara giri* pada hiasan *gelung kuri* di bagian depan bangunan lobi, dengan tegaknya patung Dewi Saraswati di ruang lobi tersebut, dan terpasangnya secara anggun dua buah prasasti pendirian fakultas tercinta ini diharapkan semua ini dapat menjadi sumber inspirasi yang semakin mantap menuju keberhasilan yang semakin gemilang. Keberhasilan itu tercapai karena adanya kemauan yang kuat untuk memahami kesinambungan masa lampau dengan masa sekarang menuju masa depan yang makin cerah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN CITA-CITA FAKULTAS ILMU BUDAYA

2.1 Visi Fakultas Ilmu Budaya

Visi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana adalah **terwujudnya Fakultas Ilmu Budaya yang memiliki keunggulan dan kemandirian dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aplikasi keilmuan yang berlandaskan kebudayaan.**

Unggul berarti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana secara sadar menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dengan keunggulan ini, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana diarahkan menjadi lembaga pendidikan terdepan khususnya dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semua keunggulan ini dapat dilihat dari tingginya penghargaan yang diberikan oleh pengguna terhadap sumber daya manusianya melalui produk akademiknya.

Mandiri berarti sumber daya manusianya berkepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri. Untuk itu, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi harus memiliki kemandirian dalam berbagai aspek terutama dalam mengembangkan sistem manajemen dan pembiayaan. Dengan demikian, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana memiliki kemampuan pengelolaan secara kuat tanpa banyak bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian juga ditunjukkan oleh adanya temuan ilmiah yang murni yang merupakan temuan para ahli kita dan kemudian mendapat pengakuan dari berbagai komponen masyarakat.

Berbudaya berarti sumber daya manusia yang dihasilkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisional, dan praktik-praktik kehidupan yang berkembang di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal untuk dapat diangkat menjadi puncak-puncak kebudayaan nasional dan global.

Dalam rangka pengembangan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ke depan, diperlukan arah pengembangan yang jelas dan mampu membangkitkan peran semua pihak untuk menjadikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu humaniora dalam melahirkan lulusan yang unggul, profesional, berkompetensi tinggi dalam persaingan global, dan beretika moral yang tetap mengakar pada budaya Bali sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional. Di samping itu, Fakultas Ilmu Budaya diharapkan berperan sebagai “pewahyu” dan pencerah nilai-nilai kemanusiaan dalam dinamika kebudayaan dan peradaban melalui peningkatan ilmu-ilmu Budaya.

2.2 Misi Fakultas Ilmu Budaya

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana terus-menerus meningkatkan keberagaman dan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidangnya. Dengan demikian, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dapat menjadikan dirinya sebagai “kunci wasiat” (yang mampu membuka khazanah perbendaharaan kebudayaan Bali) dan *kadi bahni ring pahoman, dumilah mangede*

sukanikang rat”; laksana api di tempat persajian, menyala dan membawakebahagiaan dunia’, dan sebagai pewahyu rakyat untuk mengantarkan masyarakat menuju kebahagiaan lahir dan batin. Secara lebih rinci misi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana yang mendapat semangat dari kata-kata wasiat di atas dan visi yang ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal ditunjang teknologi komunikasi dan informasi, serta sistem penjaminan mutu yang memadai agar mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah unggulan sebagai “ujung tombak” agar mampu menghasilkan temuan baru yang berkualitas tinggi, bermanfaat bagi pengembangan Ipteks, dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dalam upaya mewujudkan FIB Unud sebagai fakultas penelitian (*research faculty*) sesuai dengan SN Dikti, perkembangan Ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan secara kuantitatif dan kualitatif kajian ilmiah dalam bentuk artikel baik jurnal nasional, nasional terakreditasi, maupun internasional.
4. Mengembangkan FIB Unud sebagai program unggulan untuk meningkatkan kredibilitas universitas di masyarakat dalam program pengabdian unggulan.

2.3 Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

Tujuan Fakultas Ilmu Budaya adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Ipteks, dan sesuai dengan SN Dikti, KKNI berbasis PIP kebudayaan, dan gayut dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daya saing bangsa.
2. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SN Dikti, dan perkembangan Ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Meningkatkan dan mendayagunakan sarana dan prasarana berstandar nasional, menuju standar internasional.
4. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis untuk menciptakan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, dan mandiri.
5. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

2.4 Cita-Cita Fakultas Ilmu Budaya

Cita-cita pendirian Fakultas Ilmu Budaya dapat ditelusuri pada pidato yang disampaikan oleh tokoh-tokoh berikut: (1) Presiden I Republik Indonesia, Dr. Ir. Soekarno; (2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono dan (3) Prof. Dr. R. M. Ng. Poerbatjaraka yang disampaikan pada acara peresmian dan pembukaan Fakultas Sastra Udayana pada tahun 1958. Inti Sari ketiga pidato tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fakultas Ilmu Budaya diharapkan kelak menjadi pewahyu bagi rakyat, dengan menggali kecintaan kepada Tanah Air untuk hari kemudian, dan pewahyu bagi rakyat yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari semua bentuk kemiskinan (Dr. Ir. Soekarno).

2. Fakultas Ilmu Budaya diharapkan dapat berperan "*Kadi bahni ring pahoman, dumilah mangde sukanikang rat*"; artinya, "Laksana api di tempat persajian menyala dan membawa kebahagiaan dunia" (Prof. Dr. Prijono, dikutip dari Kakawin Ramayana).
3. Fakultas Ilmu Budaya kita anggap sebagai kunci wasiat untuk membuka secara ilmiah perbendaharaan Bali, sebagai Pulau yang terkenal, sebagai peti tempat penyimpanan perbendaharaan Ilmu Budaya lama (Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbatjaraka).

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya untuk tercapainya Visi FIB maka perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FIB. SPMI FIB merupakan suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu di FIB secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjaminterlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi FIB maka diperlukan Kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat fakultas.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu.

Kebijakan SPMI FIB mencakup empat hal berikut.

1. Kebijakan SPMI pendidikan
2. Kebijakan SPMI penelitian
3. Kebijakan SPMI pengabdian kepada masyarakat
4. Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, Pimpinan FIB menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*);
2. sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FIB yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FIB, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing; dan
3. sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar FIB, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar FIB yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FIB

Tujuan Kebijakan SPMI FIB adalah sebagai berikut.

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FIB.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FIB telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FIB

Kebijakan SPMI FIB meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran.

BAB IV
DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU BUDAYA

4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FIB

1. Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disebut FIB adalah salah satu fakultas di Universitas Udayana yang menyelenggarakan program pendidikan akademik tingkat sarjana, magister, dan doktor
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Budaya Mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di Unud.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disingkat SPMI FIB, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di FIB yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Kebijakan SPMI FIB adalah pemikiran, sikap, pandangan FIB mengenai SPMI yang berlaku di FIB, yang berisi garis besar tentang bagaimana FIB memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di FIB.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di FIB
8. Dokumen Standar dalam SPMI FIB yang selanjutnya disebut Standar FIB adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi FIB sehingga terwujud budaya mutu.
9. Dokumen Formulir SPMI FIB adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI FIB dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI FIB diimplementasikan.
10. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara standard untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.

11. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan standard dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unud.

4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FIB

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI FIB adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja di FIB.

BAB V
GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU BUDAYA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FIB

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu FIB adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Fakultas Ilmu Budaya yang memiliki keunggulan dan kemandirian dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aplikasi keilmuan yang berlandaskan kebudayaan”

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI FIB

Kebijakan Mutu Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FIB

**“FIB MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN”**

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FIB

1. Kebijakan SPMI FIB diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI FIB mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FIB bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FIB bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI FIB terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
6. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI FIB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan

berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FIB.

7. Peningkatan SPMI didasarkan pada tiga aspek kebijakan pengembangan, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - c. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FIB

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FIB telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Tujuan dari SPMI FIB yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FIB.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FIB
3. Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar FIB, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
5. Penjaminan bahwa setiap layanan FIB kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan FIB untuk bekerja mencapai tujuan FIB **berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.**

Strategi yang diterapkan FIB dalam pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Fakultas dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada segenap sivitas akademika.

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FIB

1. Otonom: SPMI FIB dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri
2. Terstandar: SPMI FIB menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Mendikbud, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Udayana, dan Standar yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Budaya.
3. Akurasi: SPMI FIB menggunakan data dan informasi yang akurat.
4. Berencana dan berkelanjutan: SPMI FIB diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Unud yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI FIB didokumentasikan secara sistematis.
6. Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA

6.1 Manajemen SPMI FIB

Manajemen SPMI di FIB merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan cita-cita FIB, maka manajemen SPMI FIB dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FIB untuk setiap standar FIB sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1.

Implementasi model PPEPP dengan manajemen *kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut.

6.1.1 Penetapan Standar FIB

Penetapan Standar FIB merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FIB yang secara utuh membentuk SPMI FIB. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar FIB, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar FIB. Perumusan standar FIB dilakukan oleh tim ad hoc yang diberi kewenangan oleh pimpinan Fakultas dan Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar FIB dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di FIB. Standar FIB ditetapkan setelah mendapat persetujuan Senat FIB.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FIB

6.1.2 Pelaksanaan Standar FIB

FIB menjalankan setiap Standar FIB yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar FIB tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar FIB adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar FIB. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar FIB. Subjek dapat berupa Dekan, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun pimpinan fakultas secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

6.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar FIB

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FIB dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar FIB dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar FIB dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FIB, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar FIB dilakukan dengan tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasan.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi/sertifikasi Internasional.

6.1.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar FIB

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar FIB.

Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar FIB.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

6.1.5 Peningkatan Standar FIB

Peningkatan Standar FIB adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FIB dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar FIB telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar FIB dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FIB tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar FIB juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal FIB.

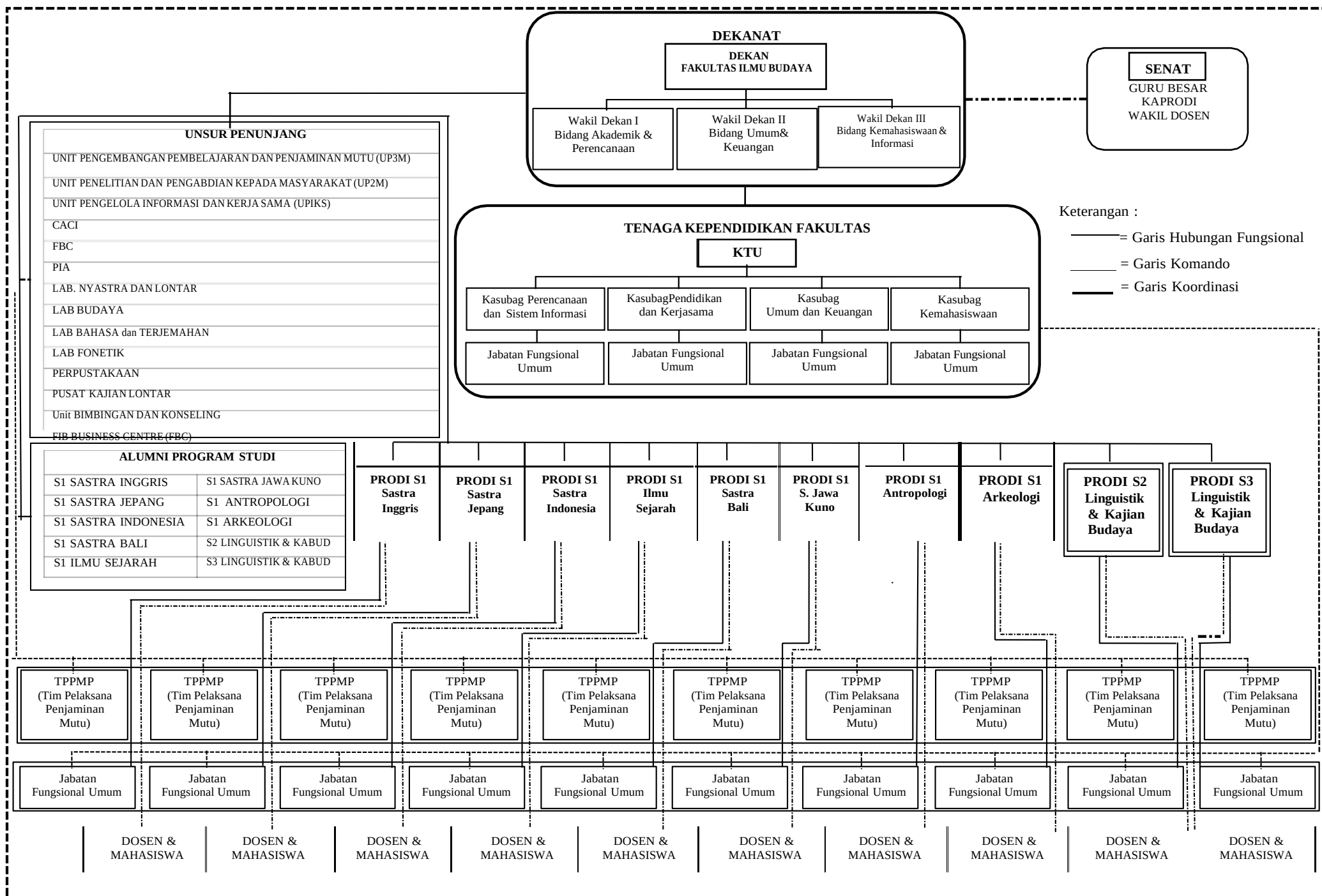
Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, FIB dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai di Unud. Untuk itu, siklus SPMI FIB dimulai kembali dari tahap penetapan

Standar FIB, yang berarti menetapkan Standar FIB baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FIB

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana (LP3M Unud) yang bertanggung jawab kepada Rektor, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pada tingkat Fakultas organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu adalah Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (UP3M) dan di tingkat Program Studi disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Program Studi Dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, LP3M berkoordinasi dengan UP3M dan TPPM Program Studi mulai dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non akademik.



BAB VII
STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU BUDAYA

7.1 Standar dalam SPMI FIB

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, FIB menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI FIB. Standar SPMI FIB mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, FIB menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Standar SPMI FIB adalah seperti berikut.

- A. Standar Pendidikan meliputi:
 - 1. Standar Profil Lulusan
 - 2. Standar Kompetensi Lulusan
 - 3. Standar Isi Pembelajaran
 - 4. Standar Proses Pembelajaran
 - 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 8. Standar Pengelolaan pembelajaran
 - 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B. Standar Penelitian meliputi:
 - 1. Standar Hasil Penelitian
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian
 - 4. Standar Penilaian Penelitian
 - 5. Standar Peneliti
 - 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus meliputi:

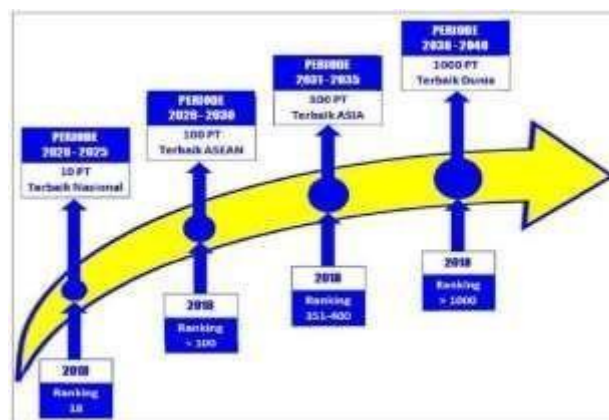
1. Standar Visi Misi
2. Standar PIP Kebudayaan
3. Standar Identitas
4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan.

Standar FIB yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar dan Formulir.

7.2 Target Capaian SPMI FIB

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di FIB dalam upaya mewujudkan visi FIB yang selaras dengan visi Universitas Udayana dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020 -2040, maka SPMI FIB juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang Unud tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040



(Sumber: RPAJP Unud, 2019)

BAB VIII PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FIB dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI FIB agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah sebagai berikut.

1. OTK Unud Tahun 2016.
2. Statuta Unud Tahun 2017.
3. Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024.
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040
5. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Budaya 2020-2024.

8.2 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620)
- 7) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
- 9) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 10) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
- 11) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 12) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 13) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
- 14) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 15) Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana